



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 106 TAHUN 2005
TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK DENGAN TANAH YANG DIKUASAI 47 KEPALA
KELUARGA RT. 04 RW. III KELURAHAN KEBOMAS**

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan luas tanah aset Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan ditukar guling oleh warga masyarakat RT. 04 RW. III Kelurahan Kebomas dari luas \pm 3.660 m² menjadi 4.029 m² berdasarkan hasilukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, makaperlu mengadakan perubahan dalam penetapan kembali luas tanah yang akan ditukar guling dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Diatas Tanah;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 106 TAHUN 2005 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN TANAH YANG DIKUASAI 47 KEPALA KELUARGA RT. 04 RW. III KELURAHAN KEBOMAS

Pasal 1

Keputusan Bupati Gresik Nomor 105 Tahun 2005 tentang Tukar menukar tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik dengan tanah yang dikuasai 47 Kepala Keluarga (KK) warga RT. 04 RW. III Kelurahan Kebomas yang telah diundangkan dan diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik tanggal ii Juli 2005 Nomor 3270 Seri G diubah sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan harus berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan Peraturan Bupati ini ditukar atas tanah Ex Kas Desa di Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas seluas 4.029 m² yang tercatat dalam buku C desa masing-masing dalam nomor 3 atas nama Ganjaran Bau dan nomor 4 atas nama Kepolo setelah berubah desa menjadi kelurahan maka aset dimaksud dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik yang kedua aset tersebut tidak produktif akan ditukar dengan tanah tambak produktif yang dikuasai 47 KK warga RT. 04 RW. III seluas 17.610 m² terletak di Desa Tanjung Wedoro, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan masing-masing Akta PPAT sementara Camat Bungah di Nomor 594.4/16/403.97/2001 dan Nomor 594.4/17/403.97/2004 “.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Desember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.